BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra dan ibu kota provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Secara geografis, padang yang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 1.853 mdpl dengan luas wilayah 693,66 km², yang mana lebih dari sebagian berupa hutan lindung. Kota Padang ialah pusat kota dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Menurut perda No.10 Tahun 2005 tentang luas Kota Padang diketahui terjadi penambahan luas administrasi menjadi 1.414,96 Km², adanya penambahan wilayag lautan/ perairan seluas 720,00 km². Secara geografis, Kota Padang berada di antara 00 44 00 dan 108 35 Lintang Selatan serta antara 100 05 05 dan 100 34 09 Bujur Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 973.152 jiwa (Padangkota, 2021).

Kota Padang terbagi 11 kecamatan yang mana terdapat 104 kelurahan. Secara adat, Kota padang meliputi 10 nagari (negeri), yang mana berbeda dengan pemerintahan kabupaten di Sumatra Barat, status nagari tidak menjadi bagian dari perangkat daerah dalam pemerintahan kota. Kecamatan Koto Tangah bagian terluas dari Kota Padang, sedangkan kecamatan Padang Barat bagian terkecil dari Kota Padang. Disamping memiliki wilayah daratan Kota Padang juga memiliki wilayah perairan yang dihiasi oleh 19 pulau kecil yang masuk dalam wilayah administrasi Kota Padang. Kesembilan belas pulau tersebut tersebar pada 3 kecamatan. Pulau Bintagur seluas 56,78 ha, kemudian Pulau Sikuai di kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 48,12 ha serta yang ketiga Pulau Toran di kecamatan Padang Selatan seluas 33,67 ha (Bapenda Padang, 2021).

Tabel 1. 1 Nama kecamatan di Kota Padang

No	Nama Kecamatan	Ibukota	Luas	Wilayah Adat	
		Kecamatan	Wilayah		
1	Kecamatan Bungus teluk	Teluk kabung	100,78 km²	Nagari Bunguih dan	
	kabung			Nagari Taluak	
2	Kecamatan Koto Tangah	Lubuk Buaya	232,25 km²	Nagari Koto	
				Tangah	
3	Kecamatan Kuranji	Kalumbuk	57,41 km ²	Nagari Pauh IX	
4	Kecamatan Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	30,91 km ²	Nagari Nan Duo	
				Puluh	
5	Kecamatan Lubuk Kilangan	Bandar Buat	85,99 km²	Nagari Lubuk	
				Kilangan	
6	Kecamatan Nanggalo	Nanggalo	8,0 km²	Nagari Nanggalo	
7	Kecamatan Padang Barat	Belakang tansi	7,00 km²	Nagari Padang	
				(Ninik mamak)	
8	Kecamatan Padang Selatan	Sebrang Padang	10,03 km²	Nagari Padang	
				(Ninik mamak)	
9	Kecamatan Padang Timur	Simpang Haru	8,15 km ²	Salapan Suku	
10	Kecamatan Padang Utara	Ulak Karang	8,08 km²	Salapan Suku	
11	Kecamatan Pauh	Cupak Tangah	146,29 km²	Nagi Pauh V dan	
				Nagari Limau	
				Manih	

Sumber: BPS (2021) dan diolah oleh penulis (2022).


Dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan, salah satunya faktor keuangan merupakan suatu yang sangat penting dalam melakukan kegiatan pemerintah, kegiatan tersebut membutuhkan biaya. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengelola dan menggunakan sumber- sumber keuangan secara *value for money*. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan yang besar. Pada awal sebelum dibentuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, awalnya bernama Dinas Pendapatan daerah (Dipenda) Kota Padang, Dipenda Kota Padang bergabung dalam satu OPD, yaitu DPKA kota padang.

Namun seiring dengan kebutuhan peningkatan kinerja pemerintah dan organisasi, maka DPKA Kota Padang dibagi menjadi dua OPD yaitu BPKAD Kota Padang yang dibentuk dengan Perda Nomor 6 Tahun 2015 dan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang yang dibentuk dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015. Peraturan Walikota Nomor 90 tahun 2016 tentang

kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang (Bapenda Padang, 2021).

Badan Pendapatan daerah merupakan bagian dari pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris. Untuk mewujudkan penerimaan PAD yang optimal, maka seluruh aparatur pengelolaan pendapatan daerah harus profesional dan mampu memberikan pelayanan prima. Salah satu pendapatan daerah bersumber dari pajak daerah (Bapenda Padang, 2021). Pada saat ini jenis pajak daerah yang dipungut Kota Padang terdiri dari:

- 1. Pajak hotel
- 2. Pajak restoran
- 3. Pajak hiburan
- 4. Pajak reklame
- 5. Pajak penerangan jalan
- 6. Pajak parker
- 7. Pajak air tanah
- 8. Pajak sarang burung wallet
- 9. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- 10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- 11. Pajak bumi dan bangunan



Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan PAD Kota Padang

Sumber: Bapenda Kota Padang (2021) (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang pada tahun 2018 sebesar Rp. 487.937.882.412, sedangkan di tahun 2019 cenderung meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp.546.108.570.690, akan tetapi terlihat penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp.499.895.722.727. Pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar Rp.518.199.217.921 perubahan ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti apa saja penyebab penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang yang cenderung menurun (Bapenda Padang, 2021).

1.2 Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia berhak dan berkewajiban didalam Negara Kesatuan republik Indonesia. Salah satu hak seorang warga negara Indonesia yaitu kehidupan dan pekerjaan yang layak. Untuk kewajiban dari seorang warga negara Indonesia yaitu wajib membayar pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negarayang terutang oleh pribadi maupun badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang telah dapat dikatakan dan memenuhi syarat sebagai

wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi. Manfaat dari pembayaran pajak ini tidak dapat dinikmati secara langsung dan bertujuan untuk kesejahteraanwarga negara serta merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara dengan pengelolaannya yang baik (waluyo, 2017).

Ada dua klasifikasi pajak, yaitu pajak badan dan pajak daerah, dengan adanya desentralisasi daerah tersebut dapat memungut pajak sendiri. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting karena dari sumber inilah daerah dapat membiayai pelaksanaan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat dan kemandirian daerah. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (Bapenda Padang, 2021).

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Adapun jenis-jenis pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air dan tanah. Pajak kabupaten atau kota terdiri atas, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan atas tanah dan bangunan (Bapenda Padang, 2021).

Pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB2) ini semua merupakan beberapa pajak daerah yang memberikan kontribusi kepada Pendapatn Asli Daerah (PAD). Untuk realisasi pajak yakni tergantung dari besarnya jumlah pajak yang diterima, dan nantinya bisa melebihi target dan bisa di bawah target. Besarnya penyerapan pajak diukur tingkat efektivitas, perhitungan dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi pajak dengan target pajak. Semakin tinggi rasio yang didapat maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pajak tersebut baik. Sebaliknya, jika rasio yang

dihasilkan kecil maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan pajak kurang baik. Dilihat dari realisasi pajak daerah, tentu saja dapat memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan secara tidak langsung juga meningkatkan perolehan pendapatan daerah. Untuk pajak daerah perhitungannya dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi pajak dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang didapat semakin besar pula PAD yang didapat, dan sebaliknya, jika rendah maka peranan pajak terhadap PAD bisa dikatakan kecil.

Penerimaan Pajak secara Nasional terjadi penurunan pada tahun 2020 secara masal. Adanya pandemic covid-19 mengakibatkan terjadinya kontraksi ekonomi. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Ekonomi, Sri Mulyani yang mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab kontraksi ekonomi diantaranya:

- Tekanan aktivitas usaha akibat pembatasan sosial pada kondisi pandemic Covid-19 berdampak pada kontraksi penerimaan pajak.
- 2. Dampak perlambatan ekonomi dan pemanfaatan insentif pajak terlihat pada pertumbuhan negatif pada hampir seluruh jenis penerimaan pajak.
- 3. Kontraksi pada setoran pajak dari sektor utama perekonomian sebagai dampak perlambatan ekonomi dan turunya harga komoditas.
- 4. Insentif fiskal Covid-19 dalam rangka program pemulihan ekonomi Nasional (PEN) yang mulai dimanfaatkan dan juga adanya restitusi pajak yang dipercepat turut mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak pada semester I tahun 2020.

Hal tersebut juga terjadi pada Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2020 (Muhammad Sabki, 2021). Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak Kota Padang menunjukan tren penurunan selama 3 tahun berikutnya. Kinerja tahun 2018 dan 2019 secara berturut-turut adalah sebesar 87% dan 69% dari target APBN. Demikian pada tahun 2020 kinerja pajak daerah mengalami penurunan kembali dengan realisasi hanya sebesar 54% (DDTC News, 2022).



Gambar 1.2

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2016-2020

Sumber: Kementerian Keuangan (Data diolah) (DDTC News, 2022).

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh DDTC Fisical Research, kinerja pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (*tax ratio*) Kota Padang pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,55%. Adapun rata-rata *tax ratio* kabupaten/kota berada pada angka 0,32%. Indikator ini menunjukan kinerja pajak dan retribusi daerah Kota Padang relatif lebih tinggi dibanding rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia (*DDTC News*, 2022).

Tabel 1. 2
Penerimaan PAD Kota Padang

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG										
No	Jenis Penerima an	Tahun 2018	- %	Tahun 2019	%	Tahun 2020	%	Tahun 2021		
		Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
1.	Pajak	348,898,07 4,970	72	388,095,396,2 86	71	334,743.13 4.377	68	350,987,339,9 79		
2.	Retribusi	41,586,714 ,336	8	48,243,550,48 0	9	37,174,849 ,443	8	43,729,098,97 8		
3.	Lain-lain PAD yang sah	87,197,926 ,305	18	98,058,405,54 6	18	105,650,80 2,824	21	108,399,09797 7		
4.	Pengelol aan pendapat an lain- lain	10,255,166	2	11,711,218,37	2	12,326,936 ,083	3	15,083,680,98 7		
Jumlah PAD		487,937,88 2,412	10 0	546,108,570,6 90	10 0	499,895,72 2,727	10 0	518,199,217,9 21		

Sumber: Bapenda Kota Padang (2021), data diolah penulis (2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Padang tahun 2018-2021 didominasi dari pajak daerah yang berperan dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang. Dapat dilihat pada tabel, pada tahun 2018 penerimaan pajak sebesar Rp. 348.898.074.970, retribusi sebesar Rp. 41.586.714.336, Lainlain PAD yang sah sebesar Rp. 87.197.926.305, dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 10.255.166.800.bahwa penerimaan pajak daerah sendiri memberikan kontribusi lebih dari 50 % untuk PAD di Kota Padang setiap tahunnya.

Pandemi covid- 19 berdampak signifikan pada penerimaan PAD Kota Padang. Seperti berkurangnya pendapatan dari retribusi objek wisata (hiburan), yang juga berakibat pada berkurangnya transaksi di hotel dan restoran. Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 166 Tahun 2020 tentang pembebasan pajak hotel, restoran, dan hiburan dalam rangka penanganan dampak ekonomi *Corona Virus Disease* 2019. Periode pembebasan pajak hotel, restoran, dan hiburan Kota Padang pada masa pajak April s/d Mei 2020. Surat keputusan berlaku pada tanggal 09 April 2020. Jika pada bulan April s/d Mei 2020 tidak ada pemungutan pajak maka penerimaan pendapatan asli daerah menurun. Yang mana mempengaruhi kontribusi dan efektivitas pendapatan asli daerah (Bapenda Padang, 2021).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 40 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa tarif pajak restoran diterapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Besar tarif pajak restoran di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 ayat 6 sebesar 10 (Bapenda Padang, 2021).

Penelitian terkait analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan serta PBB P2 ini sudah dilakukan oleh Putra, (2019) yang berjudul "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember". Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran dan pajak hotel

Kabupaten Jember selama tahun 2011 sampai 2015berada dalam kategori sangat efektif menunjukan bahwa berpengaruh positif karena tingkat efektivitasnya diatas 100%. Kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2011 sampai 2015 terhitung kecil terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember karena persentase kontribusi tiap tahunnya kurang dari 20%. Sedangkan menurut Widya Mataram Wuku Astuti, (2019) yang berjudul "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016". Efektifitas pajak restoran dan kontribusi pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD. Menunjukan bahwa pajak restoran berpengaruh negatif.

Hotel merupakan sarana yang menyediakan kamar penginapan yang dipungut biaya atas penggunaannya. Kota Padang kota wisata sebelum pandemi covid-19 yang membuat kota padang tidak lagi dikunjungi para turis lokal maupun turisluar negri. Terdapat 234 hotel di Kota Padang yang mana mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak hotel diatur oleh Undang- undang No. 28 tahun 2009 yang setiap hotel dikenakan tarif sebesar 10% (Bapenda Padang, 2021).

Menurut Widya Mataram Wuku Astuti, (2019) yang berjudul "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016". Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Kontribusi pajak hotel berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lukman Basyarahil & Irmadariyani, (2019) dimana hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel pada tahun 2011 sampai 2015 terhitung kecil yang mana hal tersebut berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember karena persentase kontribusi tiap tahunnya kurang dari 20%. Begitu juga dengan kontribusi penerimaan pajak restoran selama tahun 2011 sampai 2015 terhitung kecil terhadap penerimaan PAD Kabupaten Jember. Hal ini berarti bahwa proporsi dari pajak hotel maupun pajak restoran kecil terhadap penerimaan PAD Kabupaten Jember.

Pajak hiburan merupakan pungutan/iuran atas segala jenis hiburan, baik itu

tontonan, pertunjukkan, permainan, ataupun jenis keramaian lain. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pajak hiburan, pajak atas penyelenggaraan hiburan dikenakan tarif sebesar 10% sampai 75%. Agar penyelenggaraan dan pengawasannya lebih efektif pemungutan atas pajak hiburan diatur dalam Perda No.4 tahun 2011 tentang hiburan (Bapenda Padang, 2021).

Penelitian mengenai pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dilakukan oleh Putra, (2019) yang berjudul "Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam Tahun 2014-2018. Hasil dari penelitian ini yaitu analisis kontribusi menunjukan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase kontribusi tertinggi terdapat dari pajak hiburan sebesar 2,91% sedangkan hasil efektivitas menunjukan bahwa pada tahun 2014-2018 tingkat efektivitas pajak hiburan mencapai 109,41% dibandingkan dengan penelitian yang dibuat oleh Adi et al., (2020) yang berjudul "Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Kontribusi di Pemerintahan Kota Manado Pada Tahun 2014-2018". Hasil dari penelitian tersebut berpengaruh negatif karena tingkat kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan terhadap total penerimaan Pajak Daerah untuk tahun 2014 – 2018 mengalami fluktuatif setiap tahunnya dan masih berada di kriteria kontribusi yang sangat kurang.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) bagian dari pajak daerah yang mana pada tanggal 23 April 2020 terbitlah surat keputusan Walikota Padang Nomor 194 tahun 2020 tentang penghapusan sanksi Administratif pajak PBB P2 terutang dari tahun 2008 s/d tahun 2019 dalamrangka penanganan dampak ekonomi *corona virus disease* 2019. Pembayaran PBB P2 masa pajak tahun 2008 s/d tahun 2019 pada periode 1 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2020 akan dibebaskan sanksi *administrative*/denda. Ini berdampak besar dalam pendapatan asli daerah (Bapenda Padang, 2021).

Di Kota Padang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diatur dalam peraturan daerah kota Padang Nomor 7 tahun 2011. Dalam peraturan tersebut dikatakan PBB P2 merupakan pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan

yang digunakan untuk daerah perkebunan dan pertambangan, dan tarif yang ditetapkan tergantung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Bapenda Padang, 2021).

Penelitian mengenai pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Chandra, Sabijono, & Runtu, (2020) pada tahun 2020 berjudul "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD) di Kota Gorontalo tahun 2016-2018". Hasil penelitian berpengaruh positif menunjukan bahwa efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kota Gorontalo sebesar 88,86% pada tahun 2016, 79,80% pada tahun 2017, dan 81,24% pada tahun 2018, serta kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD tahun 2016 sebesar 2,89%, tahun 2017 sebesar 2,80%, dan tahun 2018 sebesar 3,05%. Sedangkan menurut penelitian Wicaksono & Pamungkas, (2017) berjudul "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember". Hasil Penelitian berpengaruh negatif menunjukan bahwa pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam kategori kurang efektif. Untuk tingkat kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa pada tahun 2013- 2015 tingkat kontribusi berada dalam kategori sangat kurang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, serta melihat hasil penelitian yang berbeda-beda, maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2018-2021)".

1.3 Rumusan Masalah

Setiap warga negara Indonesia berhak dan berkewajiban didalam Negara Kesatuan republik Indonesia. Salah satu hak seorang warga negara Indonesia yaitu penghidupan dan pekerjaan yang layak. Untuk kewajiban dari seorang warga negara Indonesia yaitu wajib membayar pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang ada.

Pada saat baru masuknya wabah pandemi Covid-19 di Indonesia. Instansi pemerintah harus bekerja keras agar perekonomian tetap berjalan ditengah mobilitas yang harus dibatasi. Kegiatan perekonomian berjalan tidak dengan mestinya, ini membuat penerimaan pajak di masa pandemi ikut terhambat. Sedangkan sebelum adanya pandemi covid-19 penerimaan pajak di Indonesia belum mampu mencapai maksimum target. Salah satu faktor penurunan penerimaan pajak ialah aktivitas diluar rumah dibatasi dan tempat wisata di tutup. Hal tersebut mempengaruhi ke seluruh perekonomian di Indonesia contoh restoran, hotel dan hiburan. Maka para pembisnis kesulitan dalam membayar pajak karena laba disaat pandemi menurun sedangkan biaya operasional tetap harus dibayar dan tidak tercukupi.

Kota Padang adalah salah satu kota yang merasakan penurunan penerimaan pajak. Pada tahun 2019 pajak daerah mengalami peningkatan yang sangat drastis yang mana pada tahun tersebut pemungutan pajak paling tinggi selama 5 (lima) tahun terakhir, tetapi pada bulan Februari tahun 2020 mengalami penurunan pemungutan pajak yang disebabkan oleh wabah Covid-19. Pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan salah satu penurunan pajak daerah yang mana penurunan tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah yaitu periode pembebasan pajak hotel, restoran, dan hiburan Kota Padang pada masa pajak April s/d Mei 2020. Surat keputusan berlaku pada tanggal 09 April 2020. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) juga mengalami penurunan karena ada kebijakan dari pemerintah yaitu Pembayaran PBB P2 masa pajak tahun 2008 s/d tahun 2019 pada periode 1 Mei 2020 sampai dengan 30 November 2020 akan

dibebaskan sanksi *administrative*/denda. Ini berdampak besar dalam pendapatan asli daerah karena pajak daerah adalah salah satu sumber PAD (Bapenda Padang, 2021).

Maka dari itu peneliti ingin meneliti seberapa efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

Adapun masalah yang akan penulis teliti dalam penelitian ini yaitu :

- 1. Bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2018-2021?
- 2. Bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) secara simultan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2018-2021?
- 3. Bagaimana pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2018-2021?
 - a. Bagaimana pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak restoran secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2018-2021?
 - b. Bagaimana pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak hotel secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2018-2021?
 - c. Bagaimana pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak hiburan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2018-2021?
 - d. Bagaimana pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2018-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan uraian dan tujuan penelitian yang akan penulis teliti adalah

sebagai berikut:

- Untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2018-2021.
- Untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) secara simultan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2018-2021.
- Untuk mengetahui pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2018-2021.
 - Untuk mengetahui pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak restoran secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2018-2021.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak hotel secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2018-2021.
 - c. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak hiburan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2018-2021.
 - d. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2018-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut :

1.5.1 Aspek Teoritis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahunmengenai keefektifan dan

kontribusipajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

b. Bagi Akademis

Sebagai panduan dalam mempelajari pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

1.5.2 Aspek Akademis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini berharap bisa memberikan masukan dan bahan dalam mengambil keputusan kebijakan kedepan oleh aparatur pemerintah Kota Padang .

b. Bagi Publik

Penelitian ini dapat membantu memberikan infomasi kepada public terkait Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab 1 sampai Bab V dalam laporan penelitian.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi : Gambaran umum Objek penelitian, Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhir dengan hipotesis jika diperlukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah

penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif)/ Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan data Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian- penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan dari jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.